

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERNILAI
KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**OLEH
BAMBANG FAHMIYANOOR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERNILAI
KECIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KOTA BANJARMASIN)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Bidang
Ilmu Hukum**

**Oleh
Bambang Fahmiyanoor
220102010141**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Fahmiyanoor
NIM : 220102010141
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 28 Juni 2005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Bambang Fahmiyanoor

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2153/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Fahmiyanoor

NIM : 220102010141

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

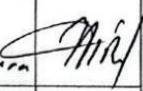
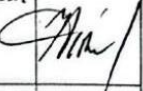
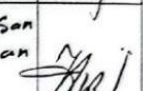


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fis.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Bambang Fahmiyanoor
NIM : 220102010141
JUDUL : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam
 (Studi Kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)
DOSEN : Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD. Dosen
1	15/2025 10	Konsul Bab I	- Revisi Proposal - Perbaiki Rumusan masalah - Perbaiki latar belakang - Tambah Definisi Operasional	
2	31/2025 6	Perbaikan dan ACC BAB I	- Spasi Judul / Sampul - Perbaiki Abstrak - Gunakan pedoman translit transliterasi	
3	18/2025 11	Konsul Bab II	- Judul bab dapat spasi - Halust langsung dari kitab - Terjemah beri fotnot - Huruf besar di awal kalimat	
4	04/2025 12	Perbaikan dan ACC BAB II	- Perhatikan data dan sumber data - Tambahkan Fotnot - ACC BAB II	
5	23/2025 12	Konsul Bab III	- Tambah Fotnot di Paragraf awal pengantar - Perhatikan Sub bab & objek	
6	15/2026 01	Perbaikan dan ACC BAB III	- ACC BAB III	
7	09/2026 02	Konsul Bab IV	- Perbaiki Judul Sub Bab - Isi Laporan Jawaban dari Rumusan masalah	

8	05/2026 03	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- di bagian analisis tambah teori bab II - lengkapi Footnot wawancara	
9	30/2026 04	Perbaikan dan Konsul Bab IV ACC	- buat tabel Informan di awal - data Informan bentuk Paragraf - tambah lagi Informan	
10	14/2026 05	Konsul Bab V	- bab 5. kesimpulan sifatnya bukan Ringkasan - hasil analisis (ukuran penelitian)	
11	02/2026 06	Perbaikan dan ACC Bab V	- cukup satu halaman setengah. - ACC.	
12	26/2026 06	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- konsultasi Pembedaan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin).

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)

Ditulis oleh : Bambang Fahmiyanoor

N I M : 220102010141

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

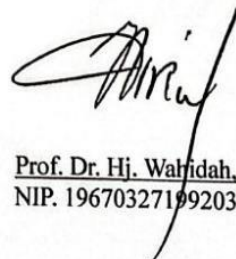
Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Juni 2005

Alamat : Jalan Kelayan B Gang Kurnia Nomor 16 RT 02/RW 01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2026
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, M.A. NIP.
197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)”, ditulis oleh Bambang Fahmiyanoor, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan nilai 85,3

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|--------------|
| 1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Ketua) | 1. |
| 2. Mujiburohman, M.A., Ph.D.
(Anggota) | 2. |
| 3. Novy Listiana, S.H., M.H.
(Anggota) | 3. |

ABSTRAK

Bambang Fahmiyanoor. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin), Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Harta Warisan Bernilai Kecil, Penyelesaian Warisan, Hak Ahli Waris, Hukum Islam.

Hukum waris Islam mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus diselesaikan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyelesaian harta warisan bernilai kecil yang lebih mengutamakan musyawarah keluarga daripada pembagian berdasarkan ketentuan *farâidh*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dengan praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil serta dampaknya terhadap hak ahli waris dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 11 informan yang mewakili lima kasus penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum waris Islam, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil dipengaruhi oleh rendahnya nilai ekonomis harta peninggalan, musyawarah keluarga, keinginan mempertahankan keharmonisan keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta pengaruh kebiasaan atau tradisi. Dampaknya meliputi ketidakpastian pemenuhan hak ahli waris, terpeliharanya keharmonisan keluarga, pemanfaatan harta oleh ahli waris yang merawat pewaris, keberlangsungan kehidupan keluarga, serta fleksibilitas pemanfaatan harta melalui kesepakatan bersama. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *farâidh* karena hak setiap ahli waris belum ditetapkan secara jelas. Namun, musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dapat dibenarkan sepanjang dilakukan setelah masing-masing mengetahui haknya dan tidak menghilangkan hak ahli waris sesuai ketentuan syariat.

MOTO

"Jika engkau berada di antara orang-orang yang lebih pintar, belajarlah.
Jika engkau merasa menjadi yang paling pintar, carilah lingkungan yang
membuatmu kembali belajar."

-Penulis-

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mama Isnani dan Abah Fahrul, yang senantiasa menjadi tujuan, alasan, dan sumber doa, serta menjadi kompas jiwa dan hati penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan tanpa batas, serta warisan terbaik berupa ilmu, akhlak, dan pendidikan yang menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan.
2. Segenap keluarga besar, termasuk kakak, adik, saudara, sepupu, bibi, dan paman, khususnya adik kandung Muhammad Arsyad Al Hudari, kakak kandung Maulidah beserta suaminya Sugian Noor, serta keponakan tersayang Muhammad Zaini Hafi dan Zakia Nor Fadila, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, ketulusan, dan keceriaan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan karya ini.
3. Para guru, ustadz, pendidik, dan dosen yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi telah membimbing, mengarahkan, serta menuntun penulis dalam menempuh pendidikan dan menimba ilmu.
4. Sahabat-sahabat *fi sabilillah*, sesama alumni pondok pesantren, teman seperjuangan di bangku perkuliahan, kakak tingkat, adik tingkat, serta rekan-rekan dalam organisasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, kebersamaan, dukungan, serta berbagai

pengalaman berharga yang telah memberikan warna dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.

5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan doa, dukungan moral, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar HKI Angkatan 2022 Lokal B yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi serta senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan yang bermakna.
6. Seluruh orang baik yang Allah Swt. hadirkan dalam kehidupan penulis, yang dengan tulus memberikan doa, dukungan, motivasi, serta berbagai bentuk kebaikan hingga karya ini dapat diselesaikan.

Tiada kemudahan kecuali yang Allah Swt. jadikan mudah, dan Dia Maha Kuasa menjadikan setiap kesulitan menjadi kemudahan apabila Dia menghendaki. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain dengan izin serta pertolongan Allah Swt. Setiap ikhtiar hanya akan bermakna apabila disertai dengan ridha dan kasih sayang-Nya. Semoga setiap huruf yang tertuang dalam karya ini bernilai ibadah, menjadi amal kebaikan, memberikan manfaat bagi pembaca, serta membawa keberkahan bagi penulis dan semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunannya.

Penuh rasa terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ُ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـيَ	Ai	a dan i
َـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـاَ	Â	a dengan topi di atas
َـيَ	Î	i dengan topi di atas
َـوُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi.

3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, M.A. dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan serta dukungan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Tenaga Kependidikan dan Staf Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, bimbingan, pelayanan, dan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang ramah dan membantu dalam memperoleh berbagai referensi yang Peneliti perlukan.
6. Seluruh informan dan semua pihak yang telah memberikan waktu, informasi, bantuan, dukungan, serta doa selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Partisipasi dan kontribusi yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	II
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	III
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	IV
PERSETUJUAN	VI
PENGESAHAN	VII
ABSTRAK	VIII
MOTO	IX
KATA PERSEMBAHAN	X
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	XII
KATA PENGANTAR.....	XVI
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR TABEL.....	XX
DAFTAR LAMPIRAN	XXI
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS, KEWAJIBAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PENGABAIANNYA.....	 18 18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam	18
1. Pengertian Hukum Waris Islam	18
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	20
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	28
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....	30
5. Penghalang Kewarisan.....	31
6. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	33
B. Pembagian dan Penyelesaian Harta Warisan dalam Hukum Islam	38
1. Pengertian Harta Warisan (<i>Tirkah</i>)	38
2. Kewajiban Sebelum Pembagian Warisan	39
3. Kedudukan Harta Warisan Bernilai Kecil	40
4. Penyelesaian Persoalan Waris.....	43

5. Penyelesaian Pembagian Warisan Melalui Kesepakatan Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Warisan Bernilai Kecil	46
1. Konsep ' <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	46
2. Konsep <i>Mashlahah</i>	48
3. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> dan <i>hifzh al-Mâl</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Data dan Sumber Data	53
1. Data.....	53
2. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Wawancara.....	55
2. Dokumentasi	55
E. Teknik Pengolahan Data	56
1. <i>Editing</i>	56
2. Klasifikasi	56
3. Penyusunan/Sistematiasi	56
F. Analisis Data	57
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS	58
A. Laporan Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
2. Data informan	60
B. Analisis Data.....	85
BAB V PENUTUP.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kecamatan Banjamasin Selatan.....	59
Tabel 2 Identitas Informan pada Penelitian Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ...	60
Tabel 3 Matriks Hasil Wawancara.....	84
Tabel 4 Faktor dan Dampak Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	128
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Informan	129
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	130
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	131
Lampiran 5 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	132
Lampiran 6 Surat Izin Riset Penelitian	133
Lampiran 7 Surat Persetujuan Penelitian Dari Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan.....	134
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset Penelitian	135
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	136
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	137
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	138
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL	139
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	140